

## Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Shavira Nazahra Ghasani\*, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*shaviranzahra18@gmail.com, deddyeffendy@unisba.ac.id

**Abstract.** This research was motivated by the application from an interfaith couple to hold a marriage and record it in the population register with determination No. 196/Pdt.P/2022/PN Sby, in which the judge granted his request, but the determination caused a difference in perspective. The identification of this research problem is, how is the validity of interfaith marriages according to Islamic law and the Marriage Law?, how did the judge consider the decision of PN Surabaya Number 916 / Pdt.P / 2022 / PN. Sby reviewed from Islamic law and the Marriage Law?. The purpose of this study is, to determine the validity of interfaith marriages according to Islamic law and the Marriage Law, to find out the judge's consideration in the decision of PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby is reviewed from Islamic law and the Marriage Law. The method used is a normative juridical approach method which is carried out by looking at the facts that occur and applicable legal rules with research specifications using analytical descriptive methods. The results of this study show that the validity of interfaith marriage according to Islamic law is prohibited in the Qur'an, but the scholars of the four Mahzab (Hanafi, Maliki, Shafi'I, Hambali) allow as long as the ahlul kitab is female, and according to the Marriage Law is not permissible and invalid. The judge's consideration in the decision of Surabaya District Court No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby is not considering and violating the rules of Islamic law, but considering Article 8 letter (f) of the Law on Marriage and Jurisprudence of the Supreme Court Decision Number 1400 K / Pdt / 1986 which provides for the possibility of interfaith marriage and considers the material requirements of the Petitioners.

**Keywords:** *Validity, Marriage, Different Religions.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permohonan dari pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya dalam register kependudukan dengan penetapan No. 196/Pdt.P/2022/PN Sby, dalam penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonannya, namun penetapan tersebut menimbulkan perbedaan perspektif. Identifikasi masalah penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan UU Perkawinan?, bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari hukum Islam dan UU Perkawinan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan UU Perkawinan, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari hukum Islam dan UU Perkawinan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana dilakukan dengan melihat fakta yang terjadi dan kaidah hukum yang berlaku dengan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dilarang dalam Al-Qur'an, namun para ulama empat Mahzab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali) memperbolehkan selama ahlul kitab nya adalah perempuan, dan menurut UU Perkawinan adalah tidak diperbolehkan dan tidak sah. Pertimbangan hakim dalam penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ialah tidak mempertimbangkan dan menyalahi aturan hukum Islam, namun mempertimbangkan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang memberikan kemungkinan perkawinan beda agama serta mempertimbangkan syarat materil Para Pemohon.

**Kata Kunci:** *Keabsahan, Perkawinan, Beda Agama.*

## A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan teknologi modern ini menyebabkan pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, ras dan agamanya saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang sehingga akan menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras, bahkan agamanya sendiri. Padahal dalam mencari pasangan untuk berumah tangga harus lebih mendahulukan pertimbangan keyakinan, yaitu satu aqidah dibandingkan pertimbangan lainnya. Pertimbangan keyakinan atau agama yang tidak didahulukan ini menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama di Indonesia sudah relatif banyak terjadi, bahkan sejak tahun 2005 hingga bulan Maret tahun 2022 Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Salah satunya kasus yang terjadi di Kota Surabaya, kasus yang terjadi di Surabaya yang terdapat permohonan perkawinan beda agama pada penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY. Permohonan pada penetapan tersebut telah dikabulkan secara hukum, maka perkawinan Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Disdukcapil. Namun, penetapan atas perkawinan beda agama tersebut membuat terjadi suatu perbedaan prinsipil sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, di mana pendekatan ini dilakukan dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematis maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode deskriptif ini pula memiliki tujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (Library Research). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Data yang sudah diperoleh atau terkumpul kemudian akan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data tersebut kedalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk diambil suatu kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan

Perkawinan dalam pandangan hukum Islam dikatakan perkawinan yang sah apabila ketentuan yang berupa rukun dan syarat sah perkawinannya terpenuhi. Rukun dan syarat perkawinannya antara lain: calon suami dan calon istri, wali nikah, saksi sebanyak 2 orang, serta ijab dan kabul dengan ketentuan calon mempelai keduanya harus beragama Islam, bukan mahram, wali akad nikah, sedang tidak ihram atau berhaji, dan bukanlah paksaan.

Parameter sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan ialah memenuhi syarat sah Perkawinan berdasar pada Pasal 2

UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atas hal tersebut maka keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan dapat

dikatakan sah jika memenuhi ketentuan dari agamanya masing-masing, karena tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya.

Hukum Islam menegaskan mengenai perkawinan beda agama dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ  
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ  
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Al-Baqarah ayat 221).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an dengan tegas melarang terjadinya perkawinan beda agama, dan dilarang kawin antara seorang laki-laki dan perempuan muslim menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik atau kafir. Sehingga dalam ajaran hukum Islam tidak ada perkawinan diluar aturan hukum Islam, yang berarti tidak ada perkawinan yang terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan berupa terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan. Diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf c yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita yang tidak beragama islam,

UU Perkawinan tidak secara khusus mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga adanya kekosongan hukum yang menyebabkan multi tafsir atas hal tersebut, tetapi ada pasal-pasal yang termuat di dalam UU Perkawinan seperti Pasal 8 huruf (f) yang memuat bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya yang berlaku. Dan dalam pasal tersebut jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama memiliki arti bahwa perkawinan beda agama pun dilarang karena kawin dengan orang yang berbeda agamanya dengan pasangan yang lainnya merupakan hal yang telah dilarang oleh agama. Lalu, Pasal 22 UU Perkawinan juga menjelaskan mengenai batalnya perkawinan, dimana perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Dan dalam hal ini berbeda agama pun tidak memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan beda agama dalam pandangan UU Perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena tidak mempunyai kepastian hukum, tetapi pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak bersedia untuk pindah agama atau mengajukan permohonan perkawinan beda agama kepada Pengadilan apabila perkawinan dan pencatatannya ditolak untuk dicatatkan oleh pegawai pencatat Disdukcapil berdasarkan penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .

### **Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU Perkawinan**

Pertimbangan hakim mengenai pengaturan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berlainan agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan yang menegaskan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Pertimbangan hakim tersebut memberikan kemungkinan untuk dicatatkannya perkawinan beda agama tetapi setelah adanya penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan, sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan peluang terhadap pengesahan perkawinan beda agama, namun ketentuan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berisi larangan untuk menikahi wanita musyrik sebelum mereka

beriman yang berarti perbedaan agama tersebut merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan, walaupun para ulama empat Mazhan ada yang membolehkan perkawinan beda agama tetapi hakim dalam pertimbangannya tidak menggunakan ajaran hukum Islam.

Pertimbangan hakim mengenai permohonan Para Pemohon secara hukum dikabulkan dan selanjutnya dicatat oleh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Hasil pertimbangan hakim tersebut merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat karena perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam UU Perkawinan. Hakim pun mengabulkan permohonan pengajuan perkawinan dengan melihat syarat-syarat perkawinan, usia dan administrasi apakah sudah terpenuhi atau belum oleh Para Pemohon.

#### **D. Kesimpulan**

Keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dilarang dalam Al-Qur'an, namun para ulama empat Mahzab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) membolehkan selama ahlu kitab nya adalah perempuan, dan menurut UU Perkawinan adalah tidak diperbolehkan dan tidak sah karena tidak ada perkawinan diluar hukum agama yang dianutnya.

Pertimbangan hakim dalam penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ialah tidak mempertimbangkan dan menyalahi aturan hukum Islam, namun hakim mempertimbangkan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang memberikan kemungkinan perkawinan beda agama serta mempertimbangkan syarat materil Para Pemohon, namun pertimbangan hakim tersebut berbahaya sebab memungkinkan timbul akibat hukum atas pengabulan permohonannya.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Rizqi Tri Lestari, & Jejen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>
- [2] Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>
- [3] Asmin, Status Perkawinan antar Agama, PT. Dian Rakyat Jakarta, Jakarta, 1986.
- [4] Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.
- [5] Syamsuddin Nasution, Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra, Yayasan Pusaka Riau, Riau, 2011.
- [6] Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian”, *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol.5, No.3, Maret 2006, Jakarta.